

SURAT PERNYATAAN PERDAMAIAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Disebut sebagai Pihak I (Pertama) :

Nama : Mangadum Silaban
Tempat/Tanggal Lahir : Dolok Sanggul, 09-01-1964
Pekerjaan : Wiraswasta
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Lintas Sumatera, Hinalang, Kabupaten Toba, Sumatera Utara 2231

Dan disebut sebagai Pihak II (Kedua) :

Korban I

Nama : Romauli S. Siahaan
Pekerjaan : Petani/Perkebun
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Lintong Nihuta, Tampahan, Kabupaten Toba, Sumatera Utara

Korban II

Nama : Cristina Ayu Simanjuntak
Pekerjaan : Pelajar
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Lintong Nihuta, Tampahan, Kabupaten Toba, Sumatera Utara

Dengan ini membuat pernyataan perdamaian secara kekeluargaan sehubungan dengan kecelakaan/tabrakan lalu lintas antara Mobil jenis mini bus jenis/type kendaraan Merk Suzuki Carry No Polisi BK 1432 VI yang dikemudikan oleh Pihak I dengan sepeda motor (Roda Dua) milik nama _____ No Pol _____ Supra X 125 Ke II bersama penumpang nya bernama yang disebut diatas mengakibatkan luka ringan yang terjadi di Jl. Lintas Sumatera, Hinalang, Kabupaten Toba, Sumatera Utara 2231 yang terjadi pada tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 18.30 WIB. Atas kejadian ini kami kedua belah pihak telah mengadakan perdamaian secara kekeluargaan dengan kesepakatan sebagai berikut :

1. Pihak I (Pertama) dan Pihak II (Kedua) menyadari bahwa kecelakaan/tabrakan itu bukanlah unsur kesengajaan oleh kedua belah pihak.
2. Pihak I bersedia membayar biaya pengobatan pihak ke II atas kejadian kecelakaan tersebut.
3. Pihak ke II menerima dengan ikhlas atas biaya pengobatan tersebut.
4. Dengan seterusnya Surat Pernyataan Perdamaian ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan saksi saksi maka perkara ini kami anggap telah selesai secara kekeluargaan dan tidak akan mempersoalkan lagi dibelakang hari, jika suatu saat nanti ada pihak yang melanggar isi pernyataan ini, maka bersedia dituntut secara hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian Surat Pernyataan Perdamaian ini kami perbuat dengan sebenarnya tanpa ada unsur paksaan atau pengaruh dari pihak manapun dan dapat dipergunakan dengan seperlunya.

KAMI YANG BERDAMAI
Desa Lumban Lintong, 21 Maret 2021

Pihak i

Pihak II

Saksi Pihak I

Saksi Pihak II

1

1

()

Jujung

Sitorus, SH ()

2

()

2

Hudman
Manulang

Mengetahui,
Kepada Desa
Lumban
Lintong

Mangadum
Silaban

()

